



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR ~~208~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan dan melancarkan pelaksanaan tugas serta membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerjasama, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1358); dan
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031924/MA.KP.07/8/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2024-2028;

. MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN.

KESATU : Mengangkat :

Nama : Glorius Deonatus Keo, M.Si
NIP : 198612192019031005
Pangkat / Golongan : Penata, III/c

KEDUA : Dalam jabatan Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan **Honorarium** setiap bulan sebesar Rp. 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 September 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG, 2

I MADE SUARDANA

